SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL
PADA POS BANTUAN HUKUM DESA PARANGJORO

KEPALA DESA PARANGJORO,

Menimbang :

a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum di Desa;

b. bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud huruf a bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, sehingga perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Pos Bantuan Hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Parangjoro tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Parangjoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA PARANGJORO.

KESATU : Membentuk dan Menugaskan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Parangjoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Paralegal Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Parangjoro dengan tujuan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa;

b. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Parangjoro; dan

c. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Paralegal pada Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertempat di Kantor Desa Parangjoro Kecamatan Grogol.

KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parangjoro

pada tanggal 3 September 2025

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Camat Grogol di Grogol;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Parangjoro; dan
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 42 Tahun 2025
Tanggal : 3 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PARALEGAL
PADA POS BANTUAN HUKUM DESA PARANGJORO

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR TELEPON	PEKERJAAN
1.	HARDIMAN, S.H	[redacted]	KEPALA DESA
2.	PAJAR, S.H	[redacted]	PERANGKAT DESA
3.	DALIMIN	[redacted]	PERANGKAT DESA
4.	RIYADI, Amd	[redacted]	PERANGKAT DESA
5.	SUTARDI	[redacted]	PERANGKAT DESA
6.	SUYAMTO, S.E	[redacted]	PERANGKAT DESA

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd

HARDIMAN